

Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao dalam Melindungi Anak

Renaldy Zadrian Elimanafe^{1*}, Saryono Yohanes², Yohanes G. Tuba Helan³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: elimanafe.renaldy@gmail.com*

Abstract. *The objectives of this research are to understand and analyze the regulation of the duties and authority of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in protecting children, and to identify and understand the inhibiting factors in carrying out these duties and authority. The research methodology used is normative juridical research, obtained through interviews and observations, and empirical juridical research, obtained through literature studies. The research results show: (1) The regulation of the duties and authority of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Rote Ndao Regency in protecting children includes the areas of child protection and fulfillment of children's rights and the special child protection program. (2) The inhibiting factors of the Department's duties and authority in protecting children include strategic issues and problems in regional development and strategic issues and problems in the sector of women's empowerment and child protection, population control, and family planning.*

Keywords: Regulation, Duties and Authority, DP3AP2KB

Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi anak dan Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melindungi anak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative yang didapat melalui wawancara dan observasi dan yuridis empiris yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bagaimanakah pengaturan tugas dan wewenang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rote Ndao dalam melindungi anak, meliputi: bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan Program perlindungan khusus anak. (2) Apa sajakah faktor penghambat tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melindungi anak, yang meliputi: isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan isu dan permasalahan strategis sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan pengendalian penduduk.

Kata Kunci: Pengaturan, Tugas dan Wewenang, DP3AP2KB.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman fisik, mental dan sosial dalam bidang kehidupan. Secara fisik atau usia, anak belum matang karena masih ada dalam tahap perkembangan menuju dewasa. Secara mental anak belum secara utuh mampu

mengenai, mengatur dan mengendalikan emosi dalam dirinya mau pun orang lain. Oleh sebab itu anak perlu untuk terus dilatih dan dibimbing oleh pihak yang bertanggung jawab. Secara sosial anak belum mampu untuk bersosialisasi dengan lebih luas karena masih perlu bimbingan dan pendampingan dari orang tua, keluarga dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak sangat penting karena dilihat dari isu dan kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi sebelumnya. Kekerasan yang dimaksud yaitu secara verbal mau pun fisik.

Di Indonesia sendiri masih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Antara lain korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan korban kekerasan penganiayaan dari orang terdekat, serta korban penelantaran/ekonomi. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak perlu dilihat dan dikaji lebih lanjut. Perlindungan terhadap anak perlu dilihat dari segi perundang-undangan yang berlaku dan keterlibatan dan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pihak atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang. Dasar hukum perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi (Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak).

Lembaga atau instansi yang memiliki tugas dan wewenang dalam melindungi anak salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024. Ada pula Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas ini terbentuk dari proses penggabungan antara dua atau lebih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau (merger) pada tahun 2017. Penataan kelembagaan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini telah melahirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mengakibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dinas, kantor, badan maupun bagian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao mengalami perombakan yang cukup besar.

Kemudian terbentuklah lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan tugas-tugas kelembagaan sesuai dengan fungsinya untuk menjawab kebutuhan “otonomi masyarakat” melalui pelayanan Pendampingan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khusus daerah dibandingkan dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat yang jarang memberikan informasi publik kepada masyarakat Rote Ndao.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”. Fungsi dari dinas ini antara lain yaitu merumuskan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini mencakup tugas dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan faktor penghambat Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi anak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing dan tabulasi, selanjutnya data dianalisis secara yudiris deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tugas Dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao dalam melindungi anak

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki beberapa bidang dalam menjalankan tugasnya. Bidang yang berfokus tentang pengawasan dan perlindungan terhadap

anak yakni bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Program Perlindungan Khusus Anak.

Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak ditinjau dari Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017, maka dapat diuraikan bahan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu:

1. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengaturan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan cara Kegiatan Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao dimana tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk 1). Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam upaya pencegahan dan manajemen kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2). Meningkatkan peran gugus tugas/satgas serta lintas sektor terkait dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan 3). Memberikan perlindungan dan pencegahan serta menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini semua diupayakan agar perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Rote Ndao dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao melaksanakan program berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Wanita dan Anak Di Provinsi NTT; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Rote Ndao.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Pengaturan program perlindungan khusus anak dilakukan dengan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao telah berusaha untuk dapat bermitra dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya tenaga rohaniawan dalam memberikan penguatan dan bimbingan rohani dalam membantu proses pemulihan psikis korban. Dimana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; 1). Mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, 2). Memberikan penguatan dan bimbingan rohani dalam membantu proses pemulihan psikis korban, 3). wujud pertanggungjawaban atas tugas yang telah dilaksanakan untuk diketahui pimpinan dan 4). sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan / keputusan terkait kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao melaksanakan program berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor: 800/23/DP3AP2KB.3.1 tanggal 2 Mei 2023.

Faktor penghambat Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi anak

1. Isu dan Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah

Isu dan Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah. Secara umum ada beberapa permasalahan pembangunan daerah yang harus ditangani secara holistik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain:

- 1) Masih Rendahnya kualitas sumber daya manusia, pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pemenuhan Hak Anak, Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 2) Terbatasnya SDM (hanya pejabat struktural, tidak ada staf)
- 3) Tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung seperti rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun ketersediaan gedung yang representatif dalam penyelenggaraan Pelayanan P2TP2A.
- 4) Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- 5) Belum optimalnya dukungan dan partisipasi lintas sektor.

2. Isu dan Permasalahan Strategis Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao di masa datang. Penentuan isu – isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Berdasarkan hasil pembobotan, dilakukan penapisan untuk dijadikan isu dengan berbagai kriteria seperti sedang dan/atau akan terjadi, kelayakan dan problematik yang selanjutnya ditetapkan sebagai isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dalam rangka mempertahankan bahkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Isu – isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tingginya korban kekerasan terhadap anak
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kecamatan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao telah sesuai dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua kegiatan utama:
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
 - b. Program Perlindungan Khusus Anak yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota.
2. Faktor penghambat tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melindungi anak di Kabupaten Rote Ndao meliputi:
 - a. Isu Pembangunan Daerah:
 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

2. Terbatasnya SDM (hanya pejabat struktural, tanpa staf).
 3. Kurangnya sarana dan prasarana seperti rumah aman dan gedung representatif.
 4. Keterbatasan anggaran.
 5. Minimnya dukungan lintas sektor.
3. Isu Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 1) Optimalisasi SDM melalui teknologi.
 - 2) Peningkatan kualitas layanan dengan sarana prasarana yang memadai.
 - 3) Efektivitas penggunaan anggaran.
 - 4) Penguatan koordinasi lintas sektor.
 - 5) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak melalui pembentukan pusat kreativitas, forum anak, dan gugus tugas di berbagai tingkat.
 - 6) Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
 - 7) Meningkatkan edukasi dan konseling KB serta pengaturan jarak kelahiran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rote Ndao diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, pengoptimalan sumber daya manusia, dan meningkatkan efektivitas anggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga atau instansi lain agar pelaksanaan tugas dan wewenang dapat berjalan dengan baik dan optimal.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas SDM dan kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rote Ndao tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rote Ndao agar masyarakat semakin tahu pentingnya dan di mana tempat untuk melapor jika terjadi kekerasan terhadap anak.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

- Agussalim, G. (2004). *Pemerintahan daerah kajian politik dan hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azwar, A. (1999). *Pengantar administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Budiardjo, M. (1972). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Budiardjo, A. (2011). *Menuju pencapaian kinerja optimum sintesis teori untuk mengungkap “kotak hitam” organisasi*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2008). *Understanding public policy* (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Hadi, S. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, 5–6(12), September–December.
- Hariyoso, S. (2002). *Dasar-dasar manajemen dan administrasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasibuan, M. S. P. (2004). *Organisasi dan manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- HR, R. (2013). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HR, R. (2014). *Hukum administrasi negara* (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan terhadap anak*. Jakarta: Nuansa.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara* (Buku II, 4th ed.). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Islamy, M. I. (2007). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamal, H. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moekijat. (1998). *Analisis jabatan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan strategi pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurmayani, S. H. M. H. (2009). *Hukum administrasi daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa Depdiknas. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Ed. 3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat. (1959). *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Wanita dan Anak di Provinsi NTT. (1998). *Lembar Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur* Nomor 277.
- Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Rote Ndao. (2014). *Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao* Tahun 2014 Nomor 043.
- Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah. (2022). *Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao* Tahun 2022 Nomor 010.